



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

2023



BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

© 2023

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II BPISDKP TA 2023

Jembrana, Juli 2023
Mengetahui,
Kepala Balai



Dr. Teja Arief Wibawa, S.Pi., M.Si
NIP.198102172005021001

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai laporan atas realisasi dan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala BPISDKP serta memberikan informasi kinerja yang telah dicapai kepada publik sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPISDKP untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2023, terdapat 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur per triwulan dan tahunan, yaitu: Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi; Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi; Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit Radar untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Persentase Unit Kerja BPISDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar; Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP; Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP; Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP; Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPISDKP; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP; Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPISDKP dan Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP. Pada Triwulan II ini akan dilaporkan perkembangan pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai hingga bulan Juni 2023.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2023 ini, diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai evaluasi kinerja untuk tahun berikutnya.

Jembrana, 11 Juli 2023

Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan


Dr. Teja Arief Wibawa, S.Pi., M.Si
NIP. 19810217 200502 1 001

Ringkasan Eksekutif

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) dalam rencana kerjanya memfokuskan dukungan pada kinerja Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja. Sasaran kinerja BPISDKP yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”. Kedua sasaran kinerja tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2023.

BPISDKP sebagai unit pelaksana teknis baru di lingkup Sekretariat Jenderal yang diresmikan pada bulan Maret 2022 untuk organisasinya dan April untuk pejabatnya. Sebelumnya pada tahun 2022, DIPA BPISDKP masih tergabung pada DIPA Setjen, pada tahun 2023 ini, DIPA BPISDKP telah terpisah dari Setjen dan dikelola oleh BPISDKP. Analisis terhadap hasil pengukuran IKU pada Triwulan II Tahun 2023 disampaikan pada tabel di bawah ini.

Kinerja pengelolaan anggaran BPISDKP meliputi anggaran total sebesar **Rp.38.073.448.000** namun terdapat blokir ABT sebesar **Rp.15.770.230.000** sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan hingga akhir TW II adalah **Rp.22.303.218.000**. Sebagai upaya perbaikan kinerja kedepan, seluruh penanggung jawab indikator kinerja dan Tim SAKIP BPISDKP akan melakukan evaluasi capaian serta mempersiapkan langkah – langkah antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kinerja sepanjang tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	80			
	2	Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi (jenis)	2			
	3	Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit radar untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	80			
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4	Persentase Unit Kerja BPISDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	92	92	100	108.69
	5	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	79	72	75.92	105.44
	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP (nilai)	89			
	7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP (nilai)	86			
	8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100			
	9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	75	75	100	120
	10	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPISDKP (nilai)	95			
	11	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (indeks)	83	83	97.49	117.46

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Bab I. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPISDKP.....	2
1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPISDKP.....	3
1.2.3. Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	4
1.2.4. Kelompok Jabatan Fungsional.....	5
1.2.5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja.....	6
Bab II. Perencanaan Kinerja.....	7
2.1. Sasaran Kegiatan.....	7
2.2. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023.....	8
2.3. Program dan Kegiatan.....	8
Bab III. Akuntabilitas Kinerja.....	10
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	11
3.2.1. Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi.....	12
3.2.2. Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi.....	13
3.2.3. Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit Radar untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	13
3.2.4. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP.....	15

3.2.5.	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP.....	16
3.2.6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP.....	18
FORMULA.....		19
3.2.7.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP.....	23
3.2.8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP.....	24
3.2.9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP.....	25
3.2.10.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPISDKP.....	31
3.2.11.	Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Publik BPISDKP.....	32
3.3.	Realisasi Anggaran.....	33
Bab IV. Penutup.....		35
4.1.	Kesimpulan.....	35
4.2.	Rencana Tindak Lanjut.....	35
LAMPIRAN.....		36

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia BPISDKP	4
Tabel 2. Sebaran Jenjang Pendidikan Pegawai ASN BPISDKP	4
Tabel 3. Distribusi Pegawai BPISDKP	4
Tabel 4. Distribusi Pegawai berdasarkan gender dan golongan/ruang di BPISDKP	5
Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional	5
Tabel 6. Target Indikator Kinerja Utama BPISDKP Tahun 2023	9
Tabel 7. Hasil Kinerja Kegiatan BPISDKP Triwulan II Tahun 2023	11
Tabel 8. Target dan Realisasi IKU Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi	12
Tabel 9. Target dan Realisasi IKU Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi	13
Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Data Citra Satelit Radar yang dikelola untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	14
Tabel 11. Target dan Realisasi IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP	16
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP	18
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP	23
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP	24
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP	24
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP	25
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPISDKP	31
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Publik BPISDKP	33
Tabel 19. Target dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 30 Juni 2023	33

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi BPISDKP	3
Gambar 2. Dashboard Skor Kinerja BPISDKP per Triwulan II Tahun 2023 pada Aplikasi Kinerjaku	10
Gambar 3. Bukti keaktifan Triwulan II Tahun 2023 pada aplikasi Bitrix	16
Gambar 4. Nilai IP ASN BPISDKP hingga akhir triwulan II tahun 2023	18
Gambar 5. Pagu dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 30 Juni 2023	34

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan II tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja Triwulan II BPISDKP disusun sebagai media informasi atas kinerja yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Laporan ini juga berperan sebagai dokumen yang berisi acuan untuk upaya perbaikan secara berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja BPISDKP.

BPISDKP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) KKP di bawah Pusat Data Statistik dan Informasi, Sekretariat Jenderal melaksanakan kinerja dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, BPISDKP berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan di sektor kelautan dan perikanan nasional. Pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan nasional menjadi bagian dari program dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah dirancang oleh Pemerintah Indonesia dan dijalankan dengan penegasan kembali jalan ideologi bangsa, menjadi basis dalam pembangunan karakter kebangsaan dan landasan kebijakan nasional lima tahun kedepan. Arahan RPJMN 2020-2024 adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Tiga kata kunci dari arahan ini, yaitu : Struktur Perekonomian yang Kokoh, Keunggulan Kompetitif Wilayah dan SDM Berkualitas.

Keluarnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah maka BPISDKP wajib untuk:

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan;
2. Menyampaikan Laporan Kinerja Interim pada setiap Triwulan kepada Kepala Pusat.

Dasar hukum penyusunan laporan kinerja BPISDKP Triwulan I tahun 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2022 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

1.2. Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1.2.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPISDKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dinyatakan bahwa Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pusat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi kelautan dan perikanan.

Susunan organisasi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- Subbagian Umum; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPISDKP

1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPISDKP

BPISDKP mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPISDKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan survei data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan verifikasi, validasi, dan analisis data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Penyebarluasan dan pendokumentasian data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- e. Pemberian dukungan administrasi.

1.2.3. Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mengemban tugas kerja, BPISDKP didukung oleh 52 orang pegawai, yang terdiri dari 18 orang Pegawai ASN dan 34 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia BPISDKP

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Balai	1 orang
2.	Kepala Subbagian Umum	1 orang
3.	Jabatan Fungsional Tertentu	10 orang
4.	Jabatan Fungsional Umum	6 orang
5.	PPNPN	34 orang

Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, pegawai ASN di BPISDKP mempunyai latar belakang pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Sebaran Jenjang Pendidikan Pegawai ASN BPISDKP

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S3	4 orang
2.	S2	7 orang
3.	S1	22 orang
4.	D3	2 orang
5.	SLTA	14 orang
6.	SMP	1 orang
6.	SD	2 orang

Jumlah	52 orang
---------------	-----------------

Jika dilihat dari golongan ruang, terdapat 2 orang golongan IV, 15 orang golongan III, dan 1 orang golongan II. Sedangkan berdasarkan gender, perbandingan antara pegawai Pria sebanyak 10 orang dan Wanita sebanyak 8 orang. Distribusi aparatur BPISDKP baik Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) sesuai Kelompok adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi Pegawai BPISDKP

No.	Status Kepegawaian	Kelompok				Jumlah Total (orang)
		Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	Laboratorium dan BARATA	Struktural dan Manajerial	
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	10	6	-	2	18
2.	PPNPN	-	-	11	23	34
Jumlah		10	6	11	25	52

Tabel 4. Distribusi Pegawai berdasarkan gender dan golongan/ruang di BPISDKP

No.	Gender	Golongan/ruang						Jumlah Total (orang)
		IV.a	III.d	III.c	III.b	III.a	II.d	
1.	Pria	2	3	4	1	-	-	10
2.	Wanita	-	4	1	2	-	1	8
Jumlah		2	7	5	3	-	1	18

1.2.4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPISDKP mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Kerja BPISDKP terdiri atas Analis Data Ilmiah, Surveyor Pemetaan, Pranata Komputer, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata keuangan APBN, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, dan Fungsional Umum. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang

jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut jumlah Pejabat Fungsional di BPISDKP:

Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional

No.	Jenjang Jabatan Lingkup BPISDKP	Jumlah Sebaran Jabfung (orang)					TOTAL
		Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Mahir	Terampil	
1.	Analisis Data Ilmiah		2	1			3
2.	Surveyor Pemetaan		2	1			3
3.	Pranata Komputer			1			1
4.	Analisis Pengelola Keuangan APBN		1				1
5.	Pranata Keuangan APBN					1	1
6.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa			1			1
7.	Fungsional Umum						6
8.	Struktural						2
Total							18

Note : Termasuk Pejabat Transformasi

1.2.5. Sistematisasi Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2023 disusun untuk menginformasikan capaian kinerja BPISDKP berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BPISDKP tahun 2023 dan sesuai dengan target kinerja tahunan sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Analisa yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya didasarkan pada hasil capaian kinerja pada tahun ini, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Sistematisasi penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II BPISDKP adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, organisasi dan sumber daya manusia, sistematisasi penyajian.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja BPISDKP yang telah dicapai dalam satu tahun.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Hasil capaian dilengkapi dengan analisa:

- a. Capaian Kinerja Organisasi
 - b. Evaluasi dan Analisis Kinerja
 - c. Realisasi Anggaran
4. **Bab IV Penutup**, berisi simpulan umum atas capaian kinerja BPISDKP serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan BPISDKP untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab II. Perencanaan Kinerja

2.1. Sasaran Kegiatan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, menjelaskan bahwa BPISKP mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan. Pelaksanaan tugas BPISDKP meliputi fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan survei data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan verifikasi, validasi, dan analisis data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Penyebarluasan dan pendokumentasian data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. Pemberian dukungan administrasi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, dirumuskan 2 sasaran kegiatan, yang dicapai melalui 11 Indikator Kinerja Utama dalam perjanjian kinerja. Kedua sasaran kegiatan tersebut adalah:

- 1) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - IKU 1. Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen);
 - IKU 2. Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi (jenis);
 - IKU 3. Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit Radar untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen).
- 2) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- IKU 4. Persentase Unit Kerja BPISDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen);
- IKU 5. Indeks Profesionalitas ASN BPISKDP (indeks);
- IKU 6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP (nilai);
- IKU 7. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP (nilai);
- IKU 8. Presentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (persen);
- IKU 9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen);
- IKU 10. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPISDKP (nilai);
- IKU 11. Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (indeks).

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diperlukan indikator kinerja yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator kinerja disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Pada masing-masing sasaran ditetapkan indikator yang dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

2.2. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Pada tahun 2023 BPISDKP mempunyai 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” dan diuraikan ke dalam Indikator Kinerja Utama.

Penetapan target indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BPISDKP Tahun 2023 yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II yaitu Kepala Pusdatin dan Kepala BPISDKP. Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2023 terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditampilkan pada tabel 6.

2.3. Program dan Kegiatan

BPISDKP merupakan unit Eselon III yang berada di bawah Pusat Data Statistik dan Informasi KKP. Pada Tahun Anggaran 2023, berdasarkan pagu anggaran yang dikelola oleh PPK, BPISDKP mendapatkan anggaran operasional sebesar **Rp.38.073.448.000** namun

terdapat blokir ABT sebesar **Rp.15.770.230.000** sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan hingga akhir TW II adalah **Rp.22.303.218.000**.

Pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dijabarkan kepada target kinerja tahunan dan triwulanan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada tahun 2023 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKJ) Pusdatin Triwulanan dan Tahunan.

Tabel 6. Target Indikator Kinerja Utama BPISDKP Tahun 2023


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1. Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	80
		2. Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi (jenis)	2
		3. Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit radar untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	80
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4. Persentase Unit Kerja BPISDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	92
		5. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	79
		6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP (nilai)	89
		7. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP (nilai)	86
		8. Presentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	75
		10. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPISDKP (nilai)	95
		11. Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (indeks)	83

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KKP. Analisis capaian kinerja tahun 2023 mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran BPISDKP yang meliputi pelayanan permintaan data geospasial, verifikasi dan validasi data geospasial, pengelolaan data citra satelit radar, serta pelayanan ketatausahaan dan dukungan manajerial.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menggunakan Sistem Aplikasi Perjanjian Kinerja *online* yaitu <https://kinerjaku.kkp.go.id/>. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Pada periode tahun 2023 terdapat 11 indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Indikator kinerja tersebut memiliki periode pengukuran berbeda-beda. Pada Triwulan II Tahun 2023 indikator kinerja yang diukur capaiannya adalah IKU 4 Persentase Unit Kerja BPISDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, IKU 5 Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP, IKU 9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP, dan IKU 11 Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP. Capaian kinerja IKU BPISDKP periode Triwulan II Tahun 2023 pada aplikasi Kinerjaku dengan nilai 113,41% dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Dashboard Skor Kinerja BPISDKP per Triwulan II Tahun 2023 pada Aplikasi Kinerjaku

Pada Laporan Kinerja Triwulan II ini akan disampaikan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang sudah dicapai untuk 4 IKU tersebut selama periode Januari hingga Juni 2023. Realisasi dan capaian kinerja BPISDKP hingga Juni 2023 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Hasil Kinerja Kegiatan BPISDKP Triwulan II Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN (%)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	80			
	2	Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi (jenis)	2			
	3	Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit radar untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	80			
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4	Persentase Unit Kerja BPISDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	92	92	100	108.69
	5	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	79	72	75.92	105.44
	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP (nilai)	89			
	7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP (nilai)	86			
	8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP (Persen)	100			
	9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP (persen)	75	75	100	120
	10	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPISDKP (nilai)	95			
	11	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (indeks)	83	83	97.49	117.46

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kinerja dan mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja tersebut. Indikator kinerja BPISDKP pada tahun 2023 memiliki periode pengukuran triwulan dan tahunan, dimana pada triwulan II ini terdapat 4 IKU yang diukur capaiannya. Pada laporan kinerja Triwulan II ini akan disampaikan hasil yang telah dicapai hingga Juni 2023 dan permasalahan serta kendala yang dihadapi sebagai evaluasi dan bahan

perbaikan untuk pelaksanaan kinerja di triwulan berikutnya. Realisasi dan capaian kinerja BPISDKP Triwulan II tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

3.2.1. Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi

Menunjukkan persentase permintaan data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang terpenuhi dari total permintaan data yang masuk dari stakeholder, baik internal KKP maupun dari instansi di luar KKP.

Permintaan data tersebut disampaikan melalui surat permohonan data, dan penyampaian data yang diminta dilakukan dengan mengirimkan surat balasan kepada pemohon dengan mencantumkan link folder drive berisi data yang diminta. Permintaan data dinyatakan telah terpenuhi apabila surat balasan berisi link folder drive data telah dikirimkan pada pemohon.

Metode pengukuran:

$$\frac{\text{jumlah permintaan data yang dipenuhi}}{\text{jumlah permintaan data total}} \times 100\%$$

*Jumlah permintaan data berdasarkan pada surat permohonan data yang masuk ke BPISDKP.

Tabel 8. Target dan Realisasi IKU Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi					
202	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Target TW II	Realisasi	% Capaian
3	-	-	-	-	-	-

Target pada tahun 2023 adalah 80% permintaan data yang terpenuhi dengan periode pengukuran tahunan sehingga capaian baru dapat diukur pada akhir tahun 2023. Hingga bulan Juni telah dilaksanakan kegiatan terkait IKU yaitu pelayanan permintaan data dari mahasiswa a.n Putu Diah Yusi Jayatri mengenai permohonan data batimetri (shp/CAD) dan data angin tahun 2012-2022 untuk area Pantai Gunaksa, Klungkung. Permintaan telah

dipenuhi melalui surat balasan nomor dengan menyertakan link folder data yang diminta. Tidak terdapat kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan di triwulan II.

3.2.2. Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi

Memfasilitasi verifikasi dan validasi data-data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang disediakan oleh BPISDKP, untuk memastikan bahwa data-data tersebut telah memenuhi kriteria verifikasi dan validasi yang sesuai. Mengingat tugas dan fungsi BPISDKP sebagai balai yang mengelola informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan, verifikasi dan validasi data perlu dilakukan untuk menjamin kualitas dan keakuratan data.

Indikator kinerja tersebut diukur melalui jenis data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan standar data geospasial yang telah disahkan oleh Kepala BPISDKP. Untuk tahun 2023, target yang diharapkan adalah 2 (dua) jenis data dengan periode pengukuran tahunan.

Tabel 9. Target dan Realisasi IKU Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terverifikasi dan Tervalidasi					
202	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Target TW II	Realisasi	% Capaian
3	-	-	-	-	-	-

Hingga Juni 2023, telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU diantaranya adalah pengumpulan dan analisis data ikan pelagis. Tidak ada kendala berarti yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan selama triwulan II.

3.2.3. Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit Radar untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Meliputi citra satelit radar yang dikelola oleh BPISDKP selama tahun 2022. Proses pengelolaan data tersebut meliputi pemesanan, proses akuisisi dan pengolahan data dari raw data hingga menjadi data level 2 yang menghasilkan informasi. Data yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pemanfaatan citra satelit radar untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan oleh Pusdatin KKP.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan dengan menghitung perbandingan antara jumlah data yang dikelola dengan jumlah data yang dimanfaatkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Target pada tahun 2023 adalah pemanfaatan data sebesar 80% dengan periode pengukuran tahunan.

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Data Citra Satelit Radar yang dikelola untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

SS	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit Radar untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
202	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Target TW II	Realisasi	% Capaian
3	-	-	-	-	-	-

Hingga Juni 2023 kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Penandatanganan kontrak pada tanggal 12 Juni 2023
- b. Persiapan operasional data citra satelit radar melalui pemeriksaan peralatan yaitu:
 - General hardware inspection
 - Antenna cleaning
 - Tracking receiver test and zeroing
 - G/T measurement
 - Dynamic motion test
 - Dehydrator test and door sealing
 - CUT hardware inspection
 - Pass track analysis

Selama pelaksanaan kegiatan hingga Juni 2023, beberapa kendala yang dihadapi antara lain adanya blokir sebesar Rp.15.770.230.000 pada komponen Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Rencana kegiatan pada triwulan berikutnya meliputi Tes akuisisi data radar RADARSAT, akuisisi data radar Cosmo Skymed, training SEoSE and CUT, dan maintenance rutin hardware dan software.

3.2.4. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari. Pada lingkup Kementerian kelautan dan Perikanan, sistem manajemen pengetahuan dilakukan melalui aplikasi Bitrix dengan menggunakan klasifikasi *maximize*, yaitu capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.

Aplikasi Bitrix24.com merupakan media sistem informasi yang digunakan KKP dalam penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan alamat website <https://kinerjakkp.bitrix24.com/>. Untuk dapat bergabung di sistem aplikasi ini, administrator Bitrix24 mengundang pegawai KKP melalui email. Setelah undangan tersebut di verifikasi, pegawai dapat membuat akun. Pegawai KKP dapat melakukan penyebaran informasi dan polling menggunakan Bitrix24 serta dapat memanfaatkan fitur pengeditan data bersama yang tersimpan dalam sistem komputasi awan dengan memastikan informasi yang telah disampaikan memenuhi unsur 5 W + 1 H (*What, Who, When, Where, Why and How*). Rencana jangka panjang setelah pengintegrasian sistem informasi yang digunakan dalam proses kerja organisasi, fasilitas ini dapat berkembang untuk mendeteksi pemanfaatan pengetahuan yang ada dalam pengambilan keputusan di segenap lingkungan KKP. Adapun komponen penilaiannya adalah:


- a) *Upload* dokumen dengan bobot 20%,
- b) Keaktifan dengan bobot 80%.

Keikutsertaan dan keaktifan dalam aplikasi Bitrix dipantau melalui unggahan yang dilakukan oleh Pejabat Struktural dan Subkoordinator dalam instansi. Pada BPISDKP yang menjadi anggota Bitrix adalah Kepala Balai, Kasubag Umum, Subkoordinator Analisis Data Geospasial, dan Subkoordinator Surveyor dan Pemetaan.

Tabel 11. Target dan Realisasi IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP

SS	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di BPISDKP					
2023	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Target TW II	Realisasi	% Capaian
3	92	100	108.69	92	100	108.69

Hingga bulan Juni 2023 telah dilaksanakan keaktifan dalam platform Bitrix dalam bentuk unggahan oleh pejabat terkait. Pada triwulan II ini telah diperoleh capaian 100% terhadap keikutsertaan dan keaktifan pada pengisian Bitrix yang telah divalidasi oleh eselon 1.



Gambar 3. Bukti keaktifan Triwulan II Tahun 2023 pada aplikasi Bitrix

3.2.5. Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilakukan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten, profesionalitas dan berintegritas. Indeks Profesionalitas ASN terukur dari kompetensi, kinerja, keahlian dan kedisiplinan ASN untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan, sedangkan integritas adalah kecenderungan untuk sikap yang patuh pada aturan dan normal. Indeks profesionalitas dan integritas ditetapkan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang kompeten, profesional dan berkepribadian. Aparatur sipil negara dituntut untuk memiliki kompetensi yang dipandang sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan dan integritas tinggi dalam mematuhi aturan dan norma yang berlaku/ditetapkan.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terbagi menjadi 4 komponen, yaitu:

a) Kualifikasi (bobot 25%)

Mencakup tingkat Pendidikan terakhir masing-masing pegawai

b) Kompetensi (bobot 40%)

Terdiri dari diklat dan seminar dengan penjelasan sebagai berikut:

- Diklatpim, sesuai dengan jenjang jabatan struktural, misalkan pejabat eselon III belum melaksanakan diklatpim Tk. III, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan diklatpim sesuai jenjang strukturalnya maka nilainya 15 (lima belas);
- Diklat Fungsional atau Teknis, sesuai dengan jabatan fungsionalnya, misalkan seorang pejabat fungsional belum pernah sama sekali melaksanakan diklat fungsional, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan sekali saja diklat fungsional, maka nilainya 15 (lima belas);
- Diklat 20 JP (jam pelajaran) merupakan diklat yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai dengan total diklat tersebut minimal 20 JP dalam setiap tahun, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 15 (lima belas) dan Staf nilainya 22,5 (dua puluh dua koma lima). Contoh Diklat 20 JP yaitu berupa Diklat/pelatihan Bendahara, PBJ, Keuangan, Komputer, Bahasa Inggris, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dll, dimana semua kegiatan tersebut dengan data dukung sertifikat yang mencantumkan jumlah jam pelatihan atau tanggal mulai serta tanggal selesai;
- Seminar, Workshop atau Lokakarya merupakan pelatihan sehari yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 10 (sepuluh) dan Staf nilainya 17,5 (tujuh belas koma lima);

c) Kinerja (bobot 30%)

Merupakan nilai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) tahun terakhir yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai dengan metode 360°

d) Disiplin (bobot 5%)

Ditentukan berdasarkan hukuman disiplin yang diterima pegawai, apabila tidak pernah mendapat hukuman disiplin pada lima tahun terakhir, maka nilainya 5,

apabila mendapat hukuman disiplin, maka nilainya akan turun sesuai tingkat hukuman disiplinya.

Tabel 12. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP

SS	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP					
202	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Target TW II	Realisasi	% Capaian
3	-	-	-	72	75.92	105.44

Untuk mendukung tercapainya IKU ini, telah dilaksanakan upaya berupa himbauan pada pegawai BPISDKP untuk mengikuti seminar, workshop, bimtek, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, serta untuk segera mengunggah sertifikat bukti keikutsertaan pada e-pegawai. Target pada tahun 2023 adalah 79 dengan periode pengukuran semesteran. Hingga Triwulan II tahun 2023, Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP terpantau pada nilai 75.92 dimana nilai tersebut telah melebihi target capaian semester I sebesar 72.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STAF AHLI MENTERI	2	20	80 %	5	12.5 %	13	43.33 %	5	100 %	43	SANGAT RENDAH
2	BIRO PERENCANAAN	54	16.3	65.2 %	28.01	70.03 %	25.83	86.1 %	5	100 %	75.14	SEDANG
3	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI	67	13.9	55.6 %	23.77	59.42 %	23.9	79.67 %	5	100 %	66.56	RENDAH
4	BIRO HUKUM	35	16.29	65.16 %	23.29	58.22 %	24.46	81.53 %	5	100 %	69.03	RENDAH
5	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	37	16.24	64.96 %	18.38	45.95 %	25	83.33 %	5	100 %	64.62	RENDAH
6	BIRO KEUANGAN	52	14.33	57.32 %	28.7	71.75 %	25	83.33 %	5	100 %	73.03	SEDANG
7	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	136	12.6	50.4 %	27.17	67.92 %	24.82	82.73 %	5	100 %	69.59	RENDAH
8	PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI	74	14.66	58.64 %	32.3	80.75 %	25	83.33 %	5	100 %	76.96	SEDANG
9	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	18	18.89	75.56 %	28.47	71.17 %	23.67	78.9 %	4.89	97.8 %	75.92	SEDANG

Gambar 4. Nilai IP ASN BPISDKP hingga akhir triwulan II tahun 2023

3.2.6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan IKU baru pada Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2023, yang tidak ada sebelumnya pada

Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2022. IKU ini merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

FORMULA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobor Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
- ✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- ✓ Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA semakin baik

Belanja Pegawai

$$\text{DevDIPA BPeg} = \frac{||R \text{BPeg } n - \text{RPD BPeg } n||}{\text{RPD B Peg } n} \times 100$$

Belanja Barang

$$\text{DevDIPA BBar} = \frac{||R \text{BBar } n - \text{RPD BBar } n||}{\text{RPD B Bar } n} \times 100$$

Belanja Modal

$$\text{DevDIPA BMod} = \frac{||R \text{BMod } n - \text{RPD BMod } n||}{\text{RPD B Mod } n} \times 100$$

Seluruh Jenis Belanja

$$\text{DevDIPA } n = \frac{||\text{Dev DIPA BPeg} + \text{DevDIPA BBar} + \text{Dev DIPA BMod}||}{3}$$

3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%

- ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- ✓ Target Penyerapan masing-masing belanja

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Belanja pegawai	15%	40%	70%	90%
Belanja barang	20%	50%	75%	95%
Belanja modal	15%	50%	70%	90%

Target Triwulan dihitung dengan

$$TAn = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPegn = Pagu BPeg \times Target BPeg \text{ Tw ke } - n$$

$$TPBelBarn = Pagu BBar \times Target BBar \text{ Tw ke } - n$$

$$TPBelModn = Pagu BMod \times Target BMod \text{ Tw ke } - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$NKPA_n = \frac{(PAN)}{(TPn)} \times 100$$

4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- ✓ Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- ✓ Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- ✓ Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA BK = NK - Kw * 40\% + (NK Dini * 30\%) + (NK BM * 30\%)$$

5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai
- ✓ 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- ✓ Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator

penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left(\frac{SPM \text{ LS } TW}{SPM \text{ LS}} \right) \times 100$$

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- ✓ Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP+nPTUP}$$

- ✓ Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

$$\%GUP \text{ disebulankan} = \% GUP \times (\text{jml hari sebulan}) / \Delta t \text{ GUP}$$

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- ✓ Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{\text{Setoran TUP}}{TUP} \times 100$$

- ✓ Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- ✓ Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,
- ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- ✓ Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 5%

- ✓ Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%).
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya.

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP

SS	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP					
2023	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Target TW II	Realisasi	% Capaian
	-	-	-	-	-	-

Target pada tahun 2023 adalah 89 dengan periode pengukuran tahunan. Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan II untuk mendukung tercapainya target tersebut, diantaranya:

- Pelaksanaan revisi DIPA untuk penyesuaian RPD Halaman III DIPA
- Pelaksanaan rapat PPA rutin setiap awal bulan untuk memantau pelaksanaan anggaran

3.2.7. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP

Nilai Kinerja Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. IKU ini bertujuan untuk mengukur aspek implementasi dan manfaat pengelolaan anggaran BPISDKP dalam upaya mewujudkan peningkatan pranata dan kelembagaan birokrasi BPISDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. IKU ini dapat disetarakan dengan IKU II Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran BPISDKP pada Perjanjian Kinerja BPISDKP Tahun 2022.

Target yang ingin dicapai pada tahun 2023 untuk IKU ini adalah 86 dengan periode pengukuran tahunan. Pada triwulan II Tahun 2023 ini telah dilakukan kegiatan terkait IKU berupa koordinasi antara Kepala Balai dan kasubbag umum dengan penanggung jawab kegiatan terkait penyerapan anggaran melalui rapat PPA rutin, input capaian output pada aplikasi keuangan, serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Nilai Kinerja Anggaran BPISDKP hingga akhir Triwulan II 2023 pada aplikasi OMSPAN adalah 88.08 dimana nilai ini telah melebihi target IKU. Untuk pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih baik agar nilai capaian dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP

SS	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP					
2023	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Target TW II	Realisasi	% Capaian
	-	-	-	-	-	-

3.2.8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP

Mengukur terselenggaranya laporan keuangan yang relevan, dapat dipahami, dapat diperbandingkan dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat tindak lanjut yang dilakukan atas temuan dalam laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Laporan Hasil Pemeriksaan sendiri merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kewajaran tersebut didasarkan pada empat kriteria yakni sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP

SS	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di BPISDKP					
202	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Target TW II	Realisasi	% Capaian
3	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023 target yang ingin dicapai adalah 100 persen, atau dengan kata lain penyelesaian terhadap seluruh temuan BPK. Hingga triwulan II tahun 2023 tidak terdapat temuan BPK yang perlu ditindak lanjuti, sehingga belum ada kegiatan yang dilaksanakan terkait IKU ini. Untuk triwulan berikutnya, akan dilakukan pengelolaan keuangan secara seksama agar dapat berjalan dengan baik sesuai perencanaan, dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik pula. Tidak terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait IKU ini.

3.2.9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP merupakan penilaian terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Satker BPISDKP berdasarkan LHP yang disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KKP pada tahun sebelumnya, yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh unit kerja yang menjadi objek pengawasan.

Pengukuran dilakukan melalui jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti oleh BPISDKP selama periode pengukuran pada tahun sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan rumus:

$$\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan} = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum N_t$ = jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$ = jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada BPISDKP

Pada tahun 2023 target yang ingin dicapai adalah 75%, hingga Triwulan II telah dilakukan penyelesaian tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi LHP Itjen dimana LHP hasil pengawasan disampaikan pada Biro Umum dan PBJ. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa IKU ini telah memperoleh capaian 100% melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 16. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP

SS	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di BPISDKP					
202	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Target TW II	Realisasi	% Capaian
3	75	100	120	75	100	120

Dari tabel terlihat bahwa IKU telah terlaksana dengan baik dengan realisasi melebihi target dan memperoleh hasil capaian maksimum yaitu 120%. Pelaksanaan IKU meliputi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan BPISDKP oleh Inspektorat Jenderal KKP pada tahun 2023.

Hasil pengawasan BPISDKP hingga triwulan II tahun 2023 telah ditindak lanjuti dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat pertanggung jawaban perjalanan dinas biasa yang diberikan uang harian, namun masih membebankan transport lokal senilai Rp.354.500,00

Rekomendasi: Menginstruksikan kepada pegawai yang bersangkutan/pelaksana perjalanan dinas untuk mengembalikan kelebihan pembayaran transport local senilai Rp.354.000,00

Tindak lanjut: Telah ditindak lanjuti dengan bukti setor pengembalian uang transport local dengan total nilai Rp.354.000,00

2. Terdapat pertanggung jawaban keuangan untuk transport perjalanan dinas yang belum disertai dengan bukti dukung yang sah senilai Rp. 70.000,00

Rekomendasi: menginstruksikan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk melengkapi bukti dukung pertanggung jawaban transport / mengembalikan ke kas Negara senilai Rp. 70.000,00

Tindak lanjut: Telah ditindak lanjuti dengan bukti setor senilai Rp.70.000,00

3. Dokumen pertanggung jawaban pada 10 PBJ belum lengkap dengan rincian: belum tersedia BA Pemeriksaan Pekerjaan, belum tersedia laporan pekerjaan, belum tersedia HPS dan data dukung pembentuk HPS

Rekomendasi:

- a. Menginstruksikan PPK untuk melengkapi dokumen PBJ berupa HPS beserta data dukungnya, laporan pekerjaan, BA serah terima, BA pemeriksaan pekerjaan

Telah ditindak lanjuti dengan:

- a. Laporan pekerjaan perbaikan toilet L1 gedung utama
 - b. HPS beserta data dukung dan laporan pekerjaan perbaikan plafon aula GEOL dan ruang kerja
 - c. BAST nomor BAST.350.4/PPK-7/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 dan BA Pemeriksaan Pekerjaan nomor BAHP.350.4/PPK-7/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 Pekerjaan rehabilitasi gedung antenna penerima data radar
 - d. BAST Nomor BAST.350.1/PPK-7/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dan BA Pemeriksaan Pekerjaan Nomor BAHP.350.1/PPK-7/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 Pekerjaan pembelian kabel perbaikan jaringan AVR Gedung antenna
 - e. BAST Nomor BAST.350.2/PPK-7/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 dan BA Pemeriksaan Pekerjaan Nomor BAHP.350.2/PPK-7/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 Pekerjaan perbaikan panel jaringan Gedung observasi laut nasional
 - f. Data dukung HPS pengadaan citra satelit radar
 - g. HPS beserta data dukung pekerjaan perbaikan
- b. Menginstruksikan PPK Bersama tim teknis PBJ BPISDKP untuk membuat laporan

pemeriksaan pekerjaan yang ditujukan kepada PPK Pusdatin pada Pengadaan Data Citra Satelit Radar, Pengadaan Perangkat Automatic Voltage Regulator, dan Pengadaan Perangkat PC Workstation Pengolah Data Citra Satelit Radar

Telah ditindak lanjuti dengan:

- a. Surat nomor B.665/BPISDKP/PL.460/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 perihal Penyampaian Laporan Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Perangkat AVR dari Kepala BPISDKP ke PPK Pusdatin
 - b. Surat nomor B.696/BPISDKP/PL.460/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022 perihal Penyampaian Laporan pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Data Citra Satelit Radar dari Kepala BPISDKP ke PPK Pusdatin
 - c. Surat nomor B.565/BPISDKP/PL.460/XII/2022 tanggal 7 November 2022 perihal Penyampaian Laporan Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan PC Workstation dari Kepala BPISDKP ke PPK Pusdatin
- c. Menginstruksikan PPK untuk melakukan uji coba pada perangkat AVR
Telah ditindak lanjuti dengan BA Pemasangan AVR pada tanggal 23 Januari 2023 dengan hasil baik dan siap dioperasikan beserta dokumentasinya
- d. Menginstruksikan Operator SAKTI Modul BMN BPISDKP berkoordinasi dengan Biro Umum dan PBJ, Biro keuangan, Setjen KKP guna melakukan reklasifikasi asset dan dijelaskan pada CaLK atas transaksi:
1. PC Workstation sebanyak 4 unit dari software menjadi peralatan dan mesin
 2. Waterproofing Membrane bakar menjadi bagian penambahan asset Gedung ICT
 3. Melakukan register barang

Telah ditindak lanjuti dengan:

- a. Surat keterangan Koreksi Pencatatan Nomor B.660/BPISDKP/PL.760/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 atas pemeliharaan Gedung dan bangunan senilai Rp. 138.707.000,00 beserta data dukung Laporan Daftar BMN Intrakomtabel dengan jenis transaksi Koreksi Pencatatan Nilai bertambah pada bangunan Gedung kantor permanen
- b. Dokumentasi register barang atas 4 PC Workstation dan AVR
- c. Penjelasan pada CaLK atas penambahan nilai bangunan Gedung senilai Rp.

138.707.000,00 (waterproofing membrane bakar Gedung ICT) dan PC Workstation sebanyak 4 unit

- d. Memorandum Nomor 3835/SJ.7/PL/750/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Reklasifikasi dan Koreksi pencatatan BMN pada PKPB Pusdatin dari Plt. Kepala Pusdatin ke Kepala Biro Umum dan PBJ (beserta kronologi reklas, SPTJM dan hasil inventarisasi BMN pada Pusdatin)
 - e. Register Transaksi Harian Reklasifikasi Masuk tanggal 30 s.d. 31 Desember 2022 untuk PC Workstation sebanyak 4 unit dengan kode Aset 3100101007
4. Terdapat kekurangan volume pekerjaan perbaikan mess 9 senilai Rp. 1.670.013,45
Rekomendasi: menginstruksikan kepada CV De Ka untuk menyetorkan ke kas negara senilai Rp. 1.670.013,45
Tindak lanjut: Telah ditindak lanjuti dengan Bukti Setor ke Kas Negara senilai Rp. 1.670.013,00
5. Terdapat kelebihan pembayaran Rp. 1.000.000,00 kepada PLN
Rekomendasi: Menginstruksikan kepada PPSPM untuk menyetorkan kelebihan bayar ke Kas Negara senilai Rp. 1.000.000,00 menggunakan akun 425912
Tindak lanjut: telah ditindak lanjuti dengan Bukti Setor ke Kas negara senilai Rp. 1.000.000,00.

Selain itu, telah dilakukan upaya pemantauan rencana pengadaan sarana data citra satelit radar oleh tim Inspektorat Jenderal I, dengan hasil sebagai berikut:

1. Sesuai RKA K/L BPISDKP TA 2023 diketahui paket pengadaan data citra satelit radar sebanyak 315 scene, penyediaan suku cadang, pemeliharaan sistem radar, dan pelatihan bagi teknisi seluruhnya senilai Rp9.000.000.000,00 dengan HPS senilai Rp8.990.065.363,00. Rincian pagu paket pengadaan, yaitu:

No	Uraian Pekerjaan	Nilai RKA-KL	Keterangan
1	Pengadaan Data Citra Satelit Radar	5.000.000.000	215 scene Cosmo SkyMED dan 100 scene Radarsat-2
2	Penyediaan suku cadang mekanikal antena	395.000.000	<i>Dehydrator, uplink cable, ethernet switch</i>
3	<i>Daily maintenance of the radar data ordering system</i>	1.480.000.000	180 hari pemeliharaan
4	<i>Daily maintenance of the system for the processing and analysis of radar data</i>	335.000.000	180 hari pemeliharaan
5	<i>Daily maintenance of information technology network system</i>	305.000.000	180 hari pemeliharaan

6	<i>Daily maintenance of the radar data receiving antenna system</i>	1.240.000.000	180 hari pemeliharaan
7	Pelatihan	245.000.000	CUT and SEonSE training
Total		9.000.000.000	

Selain paket tersebut, terdapat paket pengadaan data radar sebanyak 314 *scene* senilai Rp3.492.294.000,00 yang masih mengalami blokir anggaran.

2. Rencana pengadaan dengan **metode Penunjukan Langsung** kepada Perusahaan e-GEOS, dengan pertimbangan perusahaan tersebut sebagai pemilik Hak Paten Satelit Radar COSMO-SkyMD. Hal ini telah sesuai kriteria keadaan tertentu dalam penunjukan langsung, dalam Perpres 12 Tahun 2021 Pasal 38 ayat (4) huruf g. Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan **hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten**, atau pihak yang telah mendapat ijin dari pemegang hak paten.
3. Pengadaan data citra satelit radar dan sistem pemeliharaannya dibutuhkan dalam rangka mendukung kegiatan *Command Center* KKP antara lain terkait pengendalian pergerakan kapal ikan dan tumpahan minyak/*spill oil* di laut.
4. Pengadaan suku cadang antena berupa *dehydrator, uplink cable, ethernet switch* senilai Rp395.000.000, diperlukan dengan pertimbangan:
 - a. Jika terdapat kerusakan operasional antena diperlukan penanganan cepat, sementara pemesanan suku cadang tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama (sekitar 3 bulan);
 - b. Antena *existing* akan digunakan sebagai sarana penerima untuk program Nano-Satellite KKP yang akan dikembangkan pada Tahun 2024.
5. Pelatihan bagi operator diperlukan dengan pertimbangan kurangnya SDM teknisi/operator BARATA yang saat ini sebanyak 3 orang tenaga kontrak, rencananya akan ditambah personil dari Pusdatin sebanyak 3 orang PNS sehingga diperlukan pelatihan.
6. Hal pokok pembahasan yaitu:
 - a. Tahapan rencana pengadaan data radar yang perlu segera disiapkan, yaitu:
 1. Perlu dilakukan *assessment* sistem stasiun bumi dilakukan oleh e-Geos sebagai kondisi awal sebelum pelaksanaan kontrak pada minggu kedua Mei 2023;

2. Proses koordinasi dengan UKPBJ terkait dengan PDN dilaksanakan bersamaan dengan kaji ulang dokumen pengadaan pada minggu kedua Mei 2023 ;
 3. Rencana kontrak dimulai pada minggu pertama Juni 2023;
 4. Rencana pelatihan/*training* dilaksanakan pada Triwulan III 2023.
- b. Risiko gagal akuisisi *scene* karena adanya anomali sistem, dikendalikan melalui rancangan kontrak pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang mensyaratkan antara lain: “jika terjadi kerusakan pada saat akuisisi di *ground station*, maka akan dilakukan akuisisi pada jaringan *ground station* eGEOS, kemudian data dikirim ke BARATA melalui FTP.”
- c. Untuk menghindari timbulnya permasalahan proses pengadaan, perlu segera:
1. Melengkapi dokumen data dukung HPS terbaru dan relevan;
 2. Melengkapi surat bukti pemegang hak paten dari perusahaan e-GEOS;
 3. Memperbaiki KAK terkait:
 - spesifikasi teknis poin “Komponen mekanikal antena meliputi *dehydrator*, *uplink cable*, dan *ethernet switch* tersedia dan terinstal pada periode kontrak” dapat dihilangkan kata terinstal, karena *spare part* tersebut masuk pada akun 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi;
 - perincian jenis dan jumlah *scene* radar, yaitu 215 *scene* Cosmo SkyMED dan 100 *scene* Radar Sat-2.
 4. Rencana pembayaran kontrak dilakukan 2 (dua) termin, namun belum diatur pada SSKK terkait besaran prestasi fisik sebagai dasar pembayaran, serta setiap termin pembayaran dilengkapi dengan dengan laporan kemajuan prestasi pekerjaan.
7. Selain rencana paket pengadaan data citra di atas, dibahas pula keperluan perbaikan sambungan langganan daya listrik, mengingat listrik yang teraliri untuk kebutuhan pengelolaan data radar dan perkantoran kurang stabil disebabkan jaringannya tergabung dengan penggunaan masyarakat sekitar. Adapun existing sambungan langganan daya listrik sebanyak 3 (tiga) ID pelanggan, yaitu 23 KVA, 105 KVA, dan 197 KVA. Atas kondisi tersebut pihak BPISDKP telah berkoordinasi dengan

PLN setempat dan disarankan agar perlu dibuat Jaringan Tegangan Menengah khusus bagi Kantor BPISDKP dan ketiga ID Pelanggan digabungkan menjadi 1 (satu) ID pelanggan dengan kapasitas 345 KVA.

8. Sehubungan dengan hal pokok pembahasan di atas, rekomendasi yang diberikan pada KPA/PPK adalah:
 - a. Melengkapi dokumen data dukung HPS terbaru dan relevan;
 - b. Melengkapi surat bukti pemegang hak paten dari Perusahaan e-GEOS;
 - c. Memperbaiki KAK antara lain mengenai penjelasan jenis dan jumlah data radar, serta penyediaan suku cadang antena;
 - d. Menyusun Rancangan Kontrak terkait SSKK antara lain mengenai syarat termin pembayaran, dan risiko gagal akuisisi *scene*.

3.2.10. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPISDKP

Rekonsiliasi Kinerja merupakan penilaian terhadap dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Nilai capaian dihitung berdasarkan 3 aspek, yaitu:

- a. Aspek Kepatuhan
- b. Aspek Kesesuaian
- c. Aspek Ketercapaian
- d. Aspek Ketepatan

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPISDKP

SS	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPISDKP					
202	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Target TW II	Realisasi	% Capaian
3	-	-	-	-	-	-

Target tahun ini adalah 95 dengan periode pengukuran tahunan. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian IKU ini hingga triwulan II adalah:

- a. Penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kinerja Level 3 BPISDKP
- b. Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama BPISDKP

- c. Penyusunan Rencana Aksi BPISDKP
- d. Penyusunan Rincian Target IKU
- e. Penyusunan Laporan Kinerja BPISDKP
- f. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai BPISDKP
- g. Pengukuran kinerja melalui aplikasi Kinerjaaku
- h. Pengumpulan data dukung kinerja BPISDKP

3.2.11. Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Publik BPISDKP

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran IKU dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. 9 unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran SKM adalah Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, produk Spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, Penanganan Pengaduan, sarana dan Prasarana

Indeks Kepuasan Pelanggan pelayanan publik BPISDKP (Skala 100) merupakan respon balik pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan serta produk BPISDKP yang menjadi bagian output dari kegiatan pelaksanaan anggaran dalam memenuhi permintaan pelanggan atau publik yang ditampilkan dalam suatu nilai indeks. Target yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah 83

SS	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					
IKU	Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Publik BPISDKP					
2023	Target TW I	Realisasi	% Capaian	Target TW II	Realisasi	% Capaian
	-	-	-	83		

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Publik BPISDKP

Pada Triwulan II telah dilaksanakan kegiatan pendukung IKU ini yaitu:

- Penerimaan sampel eksternal laboratorium
- Pelaksanaan Pelatihan Audit Internal ISO 17205
- Uji banding antar laboratorium
- Pelatihan perhitungan estimasi ketidakpastian


3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola BPISDKP Tahun 2023 adalah senilai **Rp 38.073.448.000, -** dengan blokir sebesar **Rp.15.770.230.000, -** sehingga anggaran yg dikelola adalah **Rp.22.303.218.000**. Penyerapan hingga 30 Juni 2023 sebesar **14.56%**. Untuk lebih jelasnya alokasi pagu dan realisasi anggaran BPISDKP hingga Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 19. Target dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 30 Juni 2023

Komponen	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran per 30 Juni 2023 (Rp)
			(Rp)	(%)	
Alat Pengolah Data dan Komunikasi BPISDKP	400.000.000		396.000.000	99	4.000.000
Layanan Persuratan, Tata Usaha dan kearsipan BPISDKP	475.800.000		258.991.422	54.43	216.808.578
Gaji dan Tunjangan	2.925.699.000		1.157.938.655	39.58	1.767.760.345
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7.351.820.000		3.359.993.886	45.70	3.991.826.114
Layanan Sarana Internal	240.000.000		239.050.000	99.60	950.000
Analisis Data dan Informasi Geospasial SDKP	180.000.000		84.073.074	46.71	95.926.926
Survey Data Geospasial SDKP	229.899.000		46.299.967	20.14	183.599.033

Pengadaan Data Citra Satelit Radar	20.970.230.000	14.470.230.000	0	0	6.500.000.000
OM Sarana Data Citra Satelit Radar	5.300.000.000	1.300.000.000	0	0	4.000.000.000
TOTAL	38.073.448.000	15.770.230.000	5.542.347.004	14.56	32.531.100.996



Gambar 5. Pagu dan Realisasi Anggaran BPISDKP Per 30 Juni 2023

Bab IV. Penutup

4.1. Kesimpulan

Pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) pada Triwulan II Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan sebaik mungkin dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPISDKP yaitu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada Tahun 2023 BPISDKP memiliki 11 (sebelas) Indikator Kinerja yang merupakan turunan dari tugas, pokok dan fungsi BPISDKP. Hingga Triwulan II 2023 seluruh IKU telah terlaksana secara baik dengan nilai kinerja 113.41 dan pengelolaan anggaran BPISDKP telah menghasilkan penyerapan sebesar 14.56%.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Untuk triwulan berikutnya, beberapa rencana kerja yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja antara lain:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan diklat dan pelatihan, dan hal-hal yang bias dilakukan untuk meningkatkan nilai IP ASN BPISDKP;
- b. Melaksanakan kegiatan akuisisi data citra satelit radar yaitu:
 - Melakukan tes akuisisi radar RADARSAT;
 - Melakukan akuisisi data radar Cosmo Skymed;
 - Training SEoSE and CUT;
 - Maintenance hardware dan software rutin;
- c. Melaksanakan kegiatan Survey Data Geospasial yaitu:
 - Koordinasi dan finalisasi bisnis proses basis data daerah penangkapan ikan
 - Pengunduhan dan pengolahan data citra harian indo_cloudless periode 2012-2017

Laporan Kinerja BPISDKP Triwulan II Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, monitoring dan evaluasi serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN SEACORM KM.2, KEC. JEMBRANA, KAB. JEMBRANA, BALI 82251
TELEPON (0365) 44269
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Teja Arief Wibawa**
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Aulia Riza Farhan**
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Data, Statistik, dan
Informasi


Aulia Riza Farhan

Pihak Kesatu
Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Teja Arief Wibawa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2023
1	Tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan informasi sumber daya kelautan dan perikanan	1	Persentase Permintaan Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	80
		2	Jenis Data Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terverifikasi dan Tervalidasi (jenis)	2
		3	Persentase Pemanfaatan Data Citra Satelit Radar untuk pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	80
2	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	4	Persentase Unit Kerja BPISDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (persen)	92
		5	Indeks Profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	79
		6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPISDKP (nilai)	89
		7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPISDKP (nilai)	86
		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPISDKP (Persen)	100
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPISDKP (persen)	75
		10	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPISDKP (nilai)	95
		11	Nilai Kepuasan Pelanggan Pelayanan Publik BPISDKP (nilai)	83

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	11.393.319.000, -
2	Pengelolaan Data dan Informasi	26.680.129.000, -
Total Anggaran Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2023		38.073.448.000, -

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua

Plt. Kepala Pusat Data, Statistik, dan
Informasi
Aulia Riza Farhan

Pihak Kesatu

Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Teja Arief Wibawa